



Peningkatan Kompetensi Perangkat Desa Tegal Harum dan Pengelola BUMDes

Miko Andi Wardana^{1*}, Denok Lestari², Nyoman Surya Wijaya³, Komang Shanty Muni Parwati⁴, Bagus Wahyu Nirmala⁵

^{1,2,3,4,5} Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional, Denpasar, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received
12 June 2022
Received in revised form
14 July 2022
Accepted 01 August 2022
Available online 31 August
2022

Kata Kunci:

literasi digital, perangkat desa, BUMDes

Keywords:

digital literacy, village apparatus, BUMDes

DOI:

<https://doi.org/10.22334/jam.v2i2.29>

ABSTRAK

Hingga sampai saat ini, kompetensi petugas desa atau perangkat desa berupaya meningkatkan kompetensi sebagai dasar pelayanan kepada masyarakat serta berbagai data menyebut bahwa sebagian besar BUMDes masih sebatas berdiri dan belum memiliki aktivitas usaha yang menghasilkan. Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah meningkatkan kompetensi dari perangkat desa terkait teknologi digital dan pengelola BUMDes pada proses pemasaran yaitu digital marketing. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan pendampingan terkait pemanfaatan media social terkait branding pada perangkat desa dan digital marketing untuk pengelola BUMDes. Materi pelatihan yang diberikan mencakup pengelolaan industri dikomparasikan dengan kondisi terkini sesuai kemampuan yang dibutuhkan oleh perangkat desa dan kondisi persaingan terkini yang dihadapi oleh BUMDes "Puspa Harum Sejahtera". Peserta workshop literasi digital dan pengelolaan BUMDes ini terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa tegal harum dan pengelola BUMDes "Puspa Harum Sejahtera" Desa Tegal Harum Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Bali. Hasil yang dicapai dari program pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini adalah meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan perangkat pemerintah desa dan pengelola BUMDes dalam pengelolaan digital marketing BUMDes "Puspa Harum Sejahtera".

ABSTRACT

Until now, the competence of village officials or village officials has tried to improve competence as a basis for service to the community and various data state that most BUMDes are still limited to standing and do not have business activities that generate income. The purpose of this Community Service (PKM) is to increase the competence of village officials related to digital technology and BUMDes managers in the marketing process on digital marketing. The method used in this activity is the lecture method, discussion, question and answer and assistance related to the use of social media related to branding on village devices and digital marketing for BUMDes managers. The training material provided includes industrial management compared to the latest conditions according to the capabilities required by village officials and the latest competitive conditions faced by BUMDes "Puspa Harum Sejahtera". Participants in the digital literacy workshop and the management of BUMDes consisted of the village head, village secretary, Tegal Fragrant village officials and the BUMDes manager "Puspa Harum Sejahtera" Tegal Harum Village, West Denpasar District, Denpasar City, Bali. The results achieved from this community service program (PKM) are increasing the knowledge and skills of village government officials and BUMDes managers in managing digital marketing for BUMDes "Puspa Harum Sejahtera".

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © Author. All rights reserved.



1. PENDAHULUAN

Pemerintah Desa adalah pemerintahan yang langsung penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa dipimpin oleh Kepala Desa atau yang disebut dengan Perbekel sesuai dengan nomenklatur di Bali dibantu perangkat desa untuk penyelenggara Pemerintahan Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Sesuai dengan fungsi pemerintahan desa sesuai dengan undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa maka perangkat desa harus punya kemampuan dan skil agar pelayanan terhadap msayarakat dapat dirasakan secara maksimal.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa memberikan ruang kepada desa untuk membangun desa sesuai potensi yang dimiliki dengan memaksimalkan peran partisipatif masyarakat. Letak geografis,

karakteristik, potensi dan aset desa merupakan dasar guna menentukan arah pembangunan desa untuk mewujudkan Desa yang maju, mandiri dan sejahtera (Ekasari, 2020; Mardhalena et al., 2022). Salah satu bentuk pembangunan penguatan ekonomi di desa adalah melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) (Agunggunanto et al., 2016; Febryani et al., 2018). Bumdes merupakan kelembagaan ekonomi desa yang dibentuk untuk memanfaatkan dan mengelola sumberdaya dan aset yang dimiliki desa untuk membangun desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 213 ayat 1- 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Berdasarkan aturan tersebut, pembentukan BUMDes harus didasarkan atas kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa, dengan tujuan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (Jepri, 2019; Ridlwan, 2013). Ini berarti bahwa dalam perencanaan dan pembentukannya, Bumdes harus dibangun atas inisiatif masyarakat desa dan mendasarkan pembangunan tersebut pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif. Hal yang paling penting adalah bahwa pengelolaan Bumdes harus dilakukan secara profesional, kooperatif, dan mandiri sesuai dengan karakteristik lokal dan ciri sosial budaya masyarakat (Nurcahya, 2019; Supriyadi, 2022).

Pada tahun 2015 dana desa pertama kalinya diluncurkan sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pemerintah desa diharapkan mampu memanfaatkan dana ini untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa (Nafidah & Suryaningtyas, 2016; Nugrahaningsih et al., 2016). Alokasi dana desa bertujuan untuk membina daerah-daerah yang sulit dikembangkan untuk mengejar ketertinggalan dengan daerah lain (Salindeho et al., 2017; Zeho et al., 2020). Sebagai lembaga ekonomi modal usaha, BUMDes dibangun atas prakarsa masyarakat dan menganut prinsip kemandirian (Mutiami et al., 2018; Saputra, 2017). Artinya, kecukupan modal usaha BUMDes harus berasal dari masyarakat (Hermawan, 2018; Irwani, I., & Bahriannor, 2019). Namun hal tersebut tidak menghalangi BUMDes untuk mengajukan pinjaman modal dari pihak luar seperti pemerintah desa melalui pihak ketiga. Deklarasi ini sangat penting untuk persiapan pendirian BUMDes, karena akan mempengaruhi peraturan daerah (Perda) dan peraturan desa (Perdes) (Hidayah, 2021).

Ada tujuh karakteristik utama yang membedakan BUMDes dari lembaga ekonomi komersial pada umumnya: (1) Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama; (2) Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil); (3) Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom); (4) Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar; (5) Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy); (6) Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes; (7) Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

Empat tujuan utama didirikannya BUMDes adalah untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan potensi desa yang diolah sesuai kebutuhan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan berkeadilan (Pradnyani, 2019; Sumantara et al., 2019). BUMDes memiliki enam ciri dan merupakan badan hukum yang bergerak di bidang ekonomi (jasa, manufaktur dan perdagangan) dengan modal yang terdiri dari partisipasi pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dengan perbandingan 51% dan 49%, bertanggung jawab atas kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan, menyediakan sumber pendapatan bagi desa dan memberikan pelayanan kepada masyarakat (Ash-shidiqqi & Indrastuti, 2022; Nugroho & Suprpto, 2021). Usaha yang dapat dijalankan melalui BUMDes adalah pasar desa, Waselda, angkutan, industri rumah tangga, perikanan darat, pertanian, usaha simpan pinjam, sumber air, sarana wisata desa, kerajinan, peternakan dan industri pertanian (Dzikrulloh & Permata, 2016; Fitri, 2020).

Sasaran dari PKM ini adalah kompetensi perangkat desa tegak harum dan badan usaha milik desa (BUMDes) “Puspa Harum Sejahtera” Desa Tegal Harum Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Bali. Hingga sampai saat ini, kompetensi petugas desa atau perangkat desa berupaya meningkatkan kompetensi sebagai dasar pelayanan kepada masyarakat serta berbagai data menyebut bahwa sebagian besar BUMDes masih sebatas berdiri dan belum memiliki aktivitas usaha yang menghasilkan. Sebagian lagi malah layu sebelum berkembang karena masih sedikitnya pemahaman BUMDes mengelola bisnisnya terutama melakukan pemasaran secara digital agar produk yang dihasilkan oleh BUMDes diketahui oleh warga masyarakat Desa Tegal Harum. Ada beragam masalah yang membuat ribuan BUMDes belum tumbuh sebagaimana harapan (Saparinda & Umam, 2022; Suryatimur et al., 2020). Pertama, karena wacana BUMDes bagi banyak desa baru masih seumur jagung terutama sejak disahkannya UU Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Begitu juga besar harapan saat ini perangkat desa dituntut agar lebih memberikan pelayanan yang memuaskan terkait pelayanan administrasi dan informasi kepada masyarakat. Maka berdasarkan Undang-undang tersebut pemerintah serentak secara masif mendukung pendirian BUMDes di seluruh desa di penjuru nusantara. Kedua, selama bertahun-tahun desa adalah struktur pemerintahan yang berjalan atas dasar instruksi dari lembaga di atasnya. Hampir semua yang diurus Kepala Desa dan pasukan perangkatnya berpusat pada masalah administrasi. Walaupun desa mendapatkan porsi membangun, anggaran yang mengucur boleh dikatakan sebagai kecil dari anggaran

pemerintah. Maka lahirnya UU Desa membuat Kepala Desa dan jajarannya membutuhkan waktu untuk mempelajari Undang-undang dan berbagai peran dan tanggung jawab baru berkaitan dengan datangnya BUMDes di desanya. Dari gambaran kelompok mitra dan permasalahan yang dihadapi kelompok mitra di atas maka perlu dikembangkan program pemberdayaan bagi kelompok mitra melalui PKM ini (Andi et al., 2022; Dewi et al., 2021). Oleh karena itu PKM ini merupakan program pemberdayaan masyarakat peran serta masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat yaitu upaya untuk membangun daya dengan mendorong motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berusaha untuk mengembangkannya (Riduwan, 2016; Tulus & Londa, 2014).

Sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi kelompok mitra di atas maka PKM ini akan melakukan pendampingan bimbingan teknis perangkat desa dan pemahaman digital marketing. Kegiatan ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi perangkat desa terkait informasi pada media social dan BUMDesa “Puspa Harum Sejahtera” Desa Tegal Harum. Dalam kegiatan PKM ini akan terjadi transfer pengetahuan, keterampilan dan penguasaan teknologi kepada mitra sehingga mitra menjadi berdaya atau memiliki kekuatan untuk mengembangkan/membuka usaha lain dengan tujuan untuk menambah pendapatan dan pelayanan yang maksimal terhadap warga masyarakat desa Tegal Harum. Dengan sentuhan program PKM ini maka kelompok Mitra akan mampu yaitu 1) Mampu mengelola media social pemerintahan Desa Tegal Harum 2) Mampu mengelola digital marketing BUMDes “Puspa Harum Sejahtera”.

2. METODE

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode penyuluhan dan pelatihan. Adapun sistematika pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut.

Langkah 1 (Metode Penyuluhan)

Kegiatan penyuluhan pengelolaan asset desa ini sangat penting dilakukan karena tujuan program PKM salah satunya adalah membentuk kelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi. Oleh sebab itu kelompok mitra dalam program ini kelompok masyarakat yang akan merintis usaha dengan cara berkelompok (Jayendra et al., 2022). Penyuluhan akan dilakukan dengan cara diantaranya melalui pertemuan dengan masyarakat, kunjungan kerumah. Penyuluhan ini sangat penting artinya untuk memberi masukan kepada masyarakat dan khususnya kelompok mitra (Perangkat Desa dan BUMDesa “Puspa Harum Sejahtera” di Desa Tegal Harum) agar pola pikir yang akan diubah untuk pengembangan potensi desa menjadi produktif.

Langkah 2 (Metode Pelatihan)

Metode pelatihan yang dikembangkan dalam program PKM ini adalah Pelatihan Non Tehnis, yang akan dikembangkan adalah berhubungan dengan permasalahan kelompok mitra. Sehubungan dengan itu maka dalam pelatihan non tehnis orientasinya pada administrasi keuangan kelompok mitra sebagai salah satu masalah yang dihadapi kelompok mitra. Oleh sebab itu dalam pelatihan non teknis ini maka materi yang disajikan yaitu sebagai berikut: 1) Literasi Digital; 2) Penguatan kemampuan pengelolaan media social sebagai media pemberi informasi; 3) Penguatan kemampuan digital marketing pada BUMDes “Puspa Harum Sejahtera” di Desa Tegal Harum.

Langkah 3 (Paska Pelatihan/Pendampingan)

Untuk mengembangkan program PKM bagi kelompok mitra yang berkelanjutan maka dalam program PKM maka pendekatan yang dikembangkan adalah *Learning by doing* artinya belajar sambil bekerja/berusaha. Pendekatan yang dikembangkan paska pelatihan *Learning by doing* artinya belajar sambil bekerja/berusaha. Hal ini sangat penting karena untuk keberlanjutan usaha yang dikembangkan.

Pembelajaran Kelompok

Perlu pengadaan peralatan alat sederhana dan bahan atau sarana pembelajaran, sebelum pembelajaran dilakukan. Pembelajaran kelompok ini dilaksanakan pada BUMDesa “Puspa Harum Sejahtera” di Desa Tegal Harum. Pembelajaran dikelompok ini merupakan suatu proses untuk mengevaluasi keterampilan yang diterima dari pelatih. Pembelajaran ini akan dilaksanakan berulang kali untuk meningkatkan kemampuan pengelola dalam penyusunan laporan keuangan. Pendekatan inilah yang dinamakan *learning by doing* artinya belajar sambil bekerja. Dalam proses pembelajaran dikelompok ini didampingi oleh pendamping khusus diluar penyelenggara. Kegiatan pembelajaran merupakan dasar agar Desa memiliki wewenang sepenuhnya mengelola Dana Desa untuk mewujudkan kesejahteraan desa. Oleh karena itu dalam proses pembelajaran BUMDes dapat menyusun laporan keuangan dan mengelola asset Desa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum dilakukan pelatihan peningkatan kompetensi terlebih dahulu dilakukan kegiatan observasi dan pengamatan yang dilakukan kepada pemerintah desa serta BUMDes agar supaya proses pelatihan dan pemberian materi peningkatan kompetensi sesuai dengan kebutuhan mitra. Dalam kegiatan ini dilakukan diskusi-diskusi kecil pada pemerintah desa yang diwakili oleh kepala Desa Tegal Harum dan Pengelola BUMDes oleh Direktur dan Pemawas. Agar program pengabdian masyarakat ini berjalan dengan baik maka yang dilakukan adalah bagaimana menggali potensi sumber alam dan sumber daya manusianya yang ada di Desa Tegal Harum agar dapat ditigkatkan sehingga pelayanan kepada msyarakat dapat maksimal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Desa Tegal Harum. Adapun dokumentasi saat melakukan observasi dan pengamatan pada BUMDes disajikan pada [Gambar 1](#).

Berdasarkan observasi yang dilakukan, maka perangkat desa memiliki media sosial serta proses administrasi pada desa tegal harum dan BUMDesa “Puspa Harum Sejahtera” di Desa tegal Harum telah mengelolah perdagangan retail, usaha Simpan Pinjam. Namun perangkat desa belum dapat memaksimalkan sosial media sebagai alat penginformasi kepada msyarakat terkait program yang dilakukan Desa Tegal Harum, serta pengeloan BUMDes pada proses pemasaran Digital yang belum maksimal sehingga produk-produk unggulan yang dimiliki oleh BUMDes “Puspa Harum Sejahtera” di Desa Tegal Harum belum diserap secara maksimal oleh warga masyarakat Desa Tegal Harum. Sehingga observasi dan pengamatan ini sangat penting untuk memberikan penguatan kompetensi perangkat desa serta pengelola BUMDes. Dokumentasi dan pengamatan pada perangkat desa disajikan seperti pada [Gambar 2](#).



Gambar 1. Kegiatan Observasi dan Pengamatan pada BUMDes “Puspa Harum Sejahtera”



Gambar 2. Kegiatan Observasi dan Pengamatan pada Perangkat Desa Tegal Harum

Dari obeservasi awal, bahwa perangkat desa dan pengelola BUMDes mengakui bahwa masih mengalami kesulitan pada penggunaan teknologi digital dalam menunjang aktifitas dalam pekerjaan. Hal ini lazim dialami beberapa unit usaha yang dimiliki pemerintah desa, tidak hanya di BUMDesa “Puspa Harum Sejahtera”. Selain itu, dari hasil observasi awal tersebut, diketahui pembukuan yang dilakukan masih sebatas kas

masuk dan kas keluar, sehingga belum dapat diidentifikasi proses akuntansi untuk setiap transaksi yang dilakukan BUMDES. Begitu juga untuk perangkat belum sepenuhnya menganggap penting teknologi digital dalam penunjang aktifitas dalam bekerja. Dari hasil observasi tersebut, maka tim pendamping menentukan rencana kerja untuk selanjutnya. Tim akan memastikan kelengkapan data yang akan diunggah ke media sosial BUMDes dan perangkat desa mempersiapkan informasi terkait program-program pemerintah Desa Tegal Harum yang perlu diinformasikan kepada Masyarakat.

Tim pendamping akan memberikan pelatihan terkait literasi digital yang dimulai dari pemahaman tentang pentingnya pengetahuan teknologi informasi kepada perangkat desa dan pengurus BUMDes. Agar lebih memudahkan pekerjaan untuk selanjutnya, tim akan simulasi dalam penggunaan teknologi digital yaitu media sosial yang dimiliki oleh Desa Tegal Harum dan BUMDes “Puspa Harum Sejahtera”. Dari hasil observasi awal sebagaimana disebutkan diatas, selanjutnya tim pendamping mulai melakukan beberapa perbaikan dan pelatihan sesuai kondisi yang dibutuhkan. Tim melakukan pelatihan penggunaan media sosial yang sudah dikelola sedemikian rupa sehingga perangkat desa dan karyawan BUMDes bisa unggah beberapa konten yang diperlukan dan melakukan setting sesuai dengan kebutuhan *share* informasi yang diperlukan sehingga informasi yang diberikan oleh perangkat desa dan BUMDes tepat kepada target atau sasaran (Junaid et al., 2019).

Setelah melakukan pelatihan beberapa kali dan mitra dianggap telah mampu, selanjutnya tim pendamping memberikan pemahaman tentang pemaksimalan media sosial sehingga kualitas informasi terkait program-program desa dan program marketing digital yang dilakukan BUMDes bisa terlaksana dengan baik dan efektif sesuai dengan tujuan produk yang dipasarkan.



Gambar 3. Kegiatan Pelatihan Literasi Digital dan Memaksimalkan Aktivitas Media Sosial

Partisipasi peserta (Perangkat Desa tegal Harum dan Pengelola BUMDes “Puspa Harum Sejahtera”, Kelompok Masyarakat) dalam kegiatan Pelatihan ini sangat antusias dan proaktif yang terlihat pada keterlibatan semua anggota kelompok mitra yang ada seperti pada Gambar 3. Anggota kelompok mitra sangat bersemangat dalam mengikuti pelatihan.

Hasil kegiatan PKM secara garis besar mencakup beberapa komponen sebagai berikut: 1) Keberhasilan target jumlah peserta pelatihan; 2) Ketercapaian tujuan pelatihan; 3) Ketercapaian target materi pelatihan yang telah direncanakan; 4) Kemampuan peserta dalam penguasaan materi pelatihan. Target peserta pelatihan seperti direncanakan sebelumnya adalah keseluruhan (Perangkat Desa tegal Harum dan Pengelola BUMDes “Puspa Harum Sejahtera”, Kelompok Masyarakat). Pada kegiatan ini peserta yang mengikuti adalah 41 orang peserta. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa target peserta tercapai 100%. Angka tersebut menunjukkan bahwa kegiatan PKM dilihat dari jumlah peserta yang mengikuti dapat dikatakan berhasil dan sukses.

Ketercapaian tujuan pelatihan pengelolaan media sosial yang dimiliki oleh perangkat Desa Tegal Harum dan media sosial BUMDes sudah baik, peserta sangat antusias karena memperoleh pengetahuan

bagaimana menggali potensi Desa Tegal Harum dan BUMDes “Puspa Harum Sejahtera” sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomis. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan kegiatan ini dapat tercapai.

Permasalahan dan hambatan yang ditemukan adalah beberapa kendala dalam pelaksanaan, misalnya menentukan waktu yang kadang-kadang berubah karena adanya kesibukan dari kelompok mitra dengan waktu dari tim pelaksana. Selain itu, pelaksanaan pelatihan membutuhkan penjelasan yang berulang dikarenakan lemahnya pengetahuan teknologi digital peserta pelatihan. Kegiatan pengelolaan media sosial BUMDes “Puspa Harum Sejahtera” belum berjalan dengan baik; Belum terampilnya perangkat Desa Tegal Harum karena belum sadarnya bahwa teknologi digital adalah media yang harus dipahami untuk aktifitas keseharian serta mempermudah menjalankan tugas dalam bekerja, sehingga menghambat kelancaran pengelolaan informasi pada media sosial yang ada di Pemerintahan Desa Tegal Harum dan media sosial yang dimiliki oleh BUMDes “Puspa Harum” di Desa Tegal Harum.

4. SIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini tidak terlepas dari upaya untuk mendukung serta membantu pemerintah desa dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas perangkat Desa Tegal Harum dan pengelola BUMDes. Dari hasil pendampingan perangkat desa dan BUMDes “Puspa Harum Sejahtera” di Desa Tegal Harum, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Perangkat desa Tegal Harum sudah pengelolaan media sosial pemerintah Desa Tegal Harum untuk kepentingan dalam melayani warga masyarakat terkait program-program Desa Tegal Harum; 2) BUMDes “Puspa Harum Sejahtera” sudah memahami pengelolaan media sosial terkait Digital Marketing agar produk-produk dari BUMDes “Puspa Harum Sejahtera” dapat dikenal oleh masyarakat luar terutama warga masyarakat Desa Tegal Harum.

5. DAFTAR RUJUKAN

- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(1). <https://doi.org/10.34001/jdeb.v13i1.395>.
- Andi, W. M., Lestari, D., Semara, I. M. T., Parwati, K. S. M., & Wijaya, N. S. (2022). Meningkatkan kompetensi pengelola bumdes pada manajemen bisnis dan manajemen keuangan bumdes “panca artha mandiri” pemerintah desa dangin puri kauh denpasar bali. *Jurnal Abdi Masyarakat*, 2(1), 49–56. <https://doi.org/10.22334/jam.v2i1.24>.
- Ash-shidiqqi, E., & Indrastuti, L. (2022). Revitalisasi Kelembagaan Bumdes Dalam Upaya Meningkatkan Kemandirian dan Ketahanan Desa. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 10(1), 125–139. <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/wasathiya/article/view/4663>.
- Dewi, R., Nasaruddin, F., & Rosada, I. (2021). PKM Pengolahan Kacang Hijau Kelompok Perempuan Di Desa Bontolangkasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kreatif*, 7(2), 19–30. <https://doi.org/10.31934/jpmk.v7i2.1844>.
- Dzikrulloh, D., & Permata, A. R. E. (2016). Sinergitas Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Alternatif Penguatan UMKM Masyarakat Pedesaan. *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(2). <https://doi.org/10.21107/dinar.v3i2.2700>.
- Ekasari, R. (2020). *Model Efektivitas Dana Desa untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*. AE Publishing.
- Febryani, H., Nurmalia, R., Lesmana, I. M. I., Ulantari, N. K. W., Dewi, D. P. Y. P., & Rizky, N. (2018). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa Abiantuwung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(1). <https://doi.org/10.23887/jinah.v8i1.19865>.
- Fitri, M. (2020). Pengembangan Ekonomi Islam Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kota Duri. *AL-QOLAM: Jurnal Dakwah Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(2), 120–141. <http://www.journal.staihubbulwathan.id/index.php/alqolam/article/view/326/191>.
- Hermawan, A. S. (2018). Analisis Kinerja Permodalan Koperasi Lembaga Ekonomi Masyarakat Badan Usaha Milik Desa Karanglo Tawangmangu Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 14(4). <https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/2965/2548>.
- Hidayah, U. (2021). Analisis Karakteristik dan Tingkat Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Pandegalang, Banten. *Jurnal Matematika Sains Dan Teknologi*, 22(2), 50–66. <https://doi.org/10.33830/jmst.v22i2.2740.2021>.
- Irwani, I., & Bahriannor, B. (2019). Pengelolaan Bumdes Hanjak Maju Dalam Berkontribusi Pada Pendapatan Asli Desa di Desa Hanjak Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau. *Anterior Jurnal*, 19(1), 141–147. <https://doi.org/10.33084/anterior.v19i1.1191>.

- Jayendra, P. S., Ekasani, K. A., Wardana, M. A., & Wijaya, N. S. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Pada Produksi dan Pemasaran Gula Aren di Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 573–580.
- Jepri, A. (2019). Strategi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Upaya Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Melalui Bumdes Program Pasar Desa. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(4), 303–310. <https://doi.org/10.33366/jisip.v8i4.1964>.
- Junaid, A., Amiruddin, A., & Muslim, M. (2019). PKM Pendampingan Bimbingan Teknis Administrasi Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). *Jurnal Pengabdian Bina Ukhuwah*, 1(2), 134–142.
- Mardhalena, A., Sulisdiani, I., Anwar, H., & Sihalo, N. T. P. (2022). Penguatan Manajemen BUMDES untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Rasau Jaya. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 142–148. <https://doi.org/10.55983/empjcs.v1i2.67>.
- Mutiarni, R., Zuhroh, S., & Utomo, L. P. (2018). Pendampingan Pencatatan Transaksi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Putra Subagyo Desa Miagan-Jombang. *Comvice: Journal of Community Service*, 2(1), 21–28. <https://doi.org/10.26533/comvice.v2i1.124>.
- Nafidah, L. N., & Suryaningtyas, M. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(1), 214–239. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i1.1480>.
- Nugrahaningsih, P., Falikhatun, F., & Winarna, J. (2016). Optimalisasi dana desa dengan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) menuju desa mandiri. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 16(1), 37–45. <https://doi.org/10.20961/jab.v16i1.190>.
- Nugroho, R., & Suprpto, F. A. (2021). *Badan Usaha Milik Desa Bagian 2: Pendirian BUMDes*. Elex Media Komputindo.
- Nurchaya, E. (2019). Tugas Pemerintah Dalam Menyelesaikan Masalah–Masalah Sosial: Tinjauan Mengenai Masalah Badan Usaha Milik Desa. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.24198/responsive.v2i1.23015>.
- Pradnyani, N. L. P. S. P. (2019). Peranan badan usaha milik desa (Bumdes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Tibubeneng Kuta Utara. *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)*, 9(2). <https://doi.org/10.36733/juara.v9i2.602>.
- Ridlwani, Z. (2013). Payung hukum pembentukan BUMDes. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3). <https://doi.org/10.25041/flatjustisia.v7no3.396>.
- Riduwan, A. (2016). Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Oleh Perguruan Tinggi. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 3(2), 95. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y1999.v3.i2.1886>.
- Salindeho, M. M., Kalangi, L., & Warongan, J. (2017). Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Desa Di Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*, 8(2). <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17420>.
- Saparinda, R. W., & Umam, M. F. S. (2022). Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan Administrasi Keuangan Berbasis Komputer Melalui Penerapan MYOB System Pada BUMDes Teja Perceka. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 142–151. <https://doi.org/10.31949/jb.v3i2.2303>.
- Saputra, R. (2017). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Implementasi Ekonomi Kreatif Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 9(1). <https://doi.org/10.33701/jt.v9i1.607>.
- Sumantara, K., Suryani, K., Widnyana, I. W., Menes, C. C., Sutrisna, I. P., Oktariana, O., & Dana, R. S. (2019). Swot Analysis Of Village Owned Enterprises (Bumdes) Trading Business Of " Ayu Bagia" Goods In Baha Village-Kecamatan Mengwi Badung District-Bali. *International Journal Of Sustainability, Education, And Global Creative Economic (Ijsegce)*, 2(1), 15–20. <https://doi.org/10.1234/ijsegce.v2i1.51>.
- Supriyadi, I. (2022). Strategi Pengembangan BUMDesa Sebagai Pilar Ekonomi Desa. *Majalah Ilmiah Pelita Ilmu*, 4(2), 76–92. <https://doi.org/10.37849/mipi.v4i2.256>.
- Suryatimur, K. P., Khotijah, S. A., & Prasetyanto, P. K. (2020). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan pada BUMDes Desa Balesari. *Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI*, 4(2), 242–246. <https://doi.org/10.37859/jpumri.v4i2.2163>.
- Tulus, F. M., & Londa, V. Y. (2014). Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan di Desa Lolah II Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahas. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 1(1), 92–105. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekososbudkum/article/view/7215/6719>.
- Zeho, F. H., Prabowo, A., Estiningtyas, R. A., Mahadiansar, M., & Sentanu, I. G. E. P. S. (2020). Stakeholder collaboration to support accountability in village fund management and rural development. *Journal of Socioeconomics and Development*, 3(2), 89–100. <https://doi.org/10.31328/jsed.v3i2.1395>.